



PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN STUDI KASUS PESANTREN DI KABUPATEN AGAM

Sherlyn Novtrsiya Melati Putri*, Khaila Humaira Ridwan, Asmak UI Hosnah

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

e-mail: sherlynnovtrisyaa@gmail.com, khailahumaira24@gmail.com,
asmak.hosnah@unpak.ac.id

Received 02-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 04-12-2024

Abstract

Cases of sexual violence in Indonesia show a concerning trend, especially in the context of educational institutions. This research analyzes the role of DP3AP2KB and inter-agency coordination in handling sexual violence cases in the pesantren environment of Agam Regency. Using the normative juridical research method, this study examines the sexual violence case at MTI Canduang involving 43 students as victims. The research results show that DP3AP2KB performs a preventive function through socialization and education, as well as providing a 24-hour complaint service. In handling the case, there was effective coordination between three main institutions: Polresta Bukittinggi as law enforcement, the MTI Canduang Islamic boarding school which formed an internal investigation team and a legal team, and DP3AP2KB which provided psychological support. This multi-stakeholder coordination model successfully revealed an increase in the number of victims from 5 to 43 people and ensured comprehensive case handling from disclosure to victim support.

Keywords: Sexual Violence; Islamic Boarding Schools; Child Protection

Abstrak

Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama dalam konteks institusi pendidikan. Penelitian ini menganalisis peran DP3AP2KB dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren Kabupaten Agam. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengkaji kasus kekerasan seksual di MTI Canduang yang melibatkan 43 santri sebagai korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi dan edukasi, serta menyediakan layanan pengaduan 24 jam. Dalam penanganan kasus, terjadi koordinasi efektif antara tiga lembaga utama: Polresta Bukittinggi sebagai penegak hukum, pihak pesantren MTI Canduang yang membentuk tim investigasi internal dan tim hukum, serta DP3AP2KB yang memberikan pendampingan psikologis. Model koordinasi multi-stakeholder ini berhasil mengungkap peningkatan jumlah korban dari 5 menjadi 43 orang dan memastikan penanganan kasus yang komprehensif dari pengungkapan hingga pendampingan korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Pesantren; Perlindungan Anak

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



LATAR BELAKANG

Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama dalam konteks institusi pendidikan. Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sekitar 70 persen korban kekerasan seksual mengenal pelaku, yang seringkali merupakan anggota keluarga atau orang yang dekat dengan mereka, termasuk guru dan pegawai pemerintah. Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan seksual, dari 426 kasus terhadap anak-anak pada tahun 2021 menjadi 536 kasus pada tahun 2022, dan kasus terhadap orang dewasa meningkat dari 60 menjadi 99 kasus pada periode yang sama.¹

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hak anak yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks institusi pendidikan yang memiliki karakteristik khusus seperti pesantren.²

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai leading sector dalam perlindungan anak di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Lembaga ini tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek pencegahan, tetapi juga dalam penanganan dan pemulihan korban. Kompleksitas penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren memerlukan pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas pendidikan, dinas

¹ Triwidiyanti, 'Kekerasan Seksual Di Indonesia Meningkat, 70 Persen Korban Kenal Pelaku', *Detik.Com*, 2023, p. 1.

² Afifah Ananda Putri, 'Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Perspektif Convention on The Right Of The Child', 1.2 (2023), 1–13.

sosial, dan lembaga perlindungan anak. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kasus, mulai dari proses pengungkapan, penyelidikan, hingga pemulihan korban. Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini seringkali menghadapi berbagai hambatan seperti ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan keterbatasan sumber daya.³

Karakteristik khusus pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dengan sistem asrama menambah kompleksitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kultur pesantren yang cenderung tertutup, hierarki yang kuat antara guru (ustadz) dan santri, serta keengganan untuk membuka aib internal seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam pengungkapan dan penanganan kasus. Hal ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai agama dan budaya pesantren, namun tetap tegas dalam penegakan hukum dan perlindungan korban.

Kekerasan seksual di sekolah, terutama di sekolah berasrama dan lembaga pendidikan agama, menjadi pusat perhatian, dengan banyaknya insiden yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak perhatian harus diberikan pada keselamatan dan perlindungan anak-anak di lembaga pendidikan dan bahwa penting untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah dan memerangi kekerasan seksual di kalangan siswa dan guru. Kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren MTI Canduang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mencerminkan masalah serius yang dihadapi oleh lembaga pendidikan agama. Pada bulan Juli 2023, pengaduan dari seorang wali murid memicu penyelidikan polisi yang berujung pada penangkapan dua orang guru, RA dan AA. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, jumlah korban meningkat menjadi 43 murid laki-laki.⁴

Kasus ini menyoroti penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pendidikan, di mana murid menjadi korban yang tidak berdaya. Selain dampak fisik dan psikis yang dialami

³ Yuliana Sopiati, 'Implementasi Peran DP3AP2KB Provinsi NTB Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa', *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2022.

⁴ Rachmawati, 'Menyoal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 43 Santri Di Agam, 2 Guru Ditangkap, Korban Alami Trauma Dan Stigma', *Regional.Kompas.Com*, 2024, p. 1 <<https://regional.kompas.com/read/2024/08/03/065600778/menyoal-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-43-santri-di-agam-2-guru-ditangkap?page=all>> [accessed 29 October 2024].

para korban, stigmatisasi sosial juga memperparah keadaan mereka, seperti yang dialami salah satu korban yang sulit melanjutkan pendidikan setelah keluar dari pesantren. Pihak pesantren MTI Canduang telah berjanji untuk menangani kasus ini secara transparan dan telah membentuk kelompok investigasi internal. Pihak berwenang juga melakukan upaya untuk membantu para korban. Namun, tantangan terbesarnya adalah pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial para korban di tengah masyarakat yang kerap menstigma mereka secara negatif. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi anak-anak dan perempuan di lembaga pendidikan dan bahwa mekanisme pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan.⁵

Kasus ini juga mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Minimnya mekanisme pengaduan yang aman dan terpercaya, kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif, serta belum optimalnya sistem deteksi dini menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual secara berulang. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren melalui berbagai intervensi yang sistematis dan berkelanjutan. Pemulihan dan reintegrasi sosial korban kekerasan seksual merupakan aspek penting yang memerlukan perhatian khusus. Trauma psikologis yang dialami korban, ditambah dengan stigma sosial dari masyarakat, dapat menghambat proses pemulihan dan pengembangan diri korban. DP3AP2KB perlu mengembangkan program pemulihan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai profesi seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor agama, serta membangun dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat.⁶

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi DP3AP2KB dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren di Kabupaten Agam, serta mengkaji

⁵ Halbert Caniago, 'Kronologi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap 43 Santri Di Agam - Korban Mengalami "Trauma Mendalam" Dan Stigma', *Bbc.Com*, 2024, p. 1 <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0xjx7nd4vxo.amp>> [accessed 28 October 2024].

⁶ Eko Suponyono Rosania Paradiatz, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 1.

efektivitas koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, diharapkan kasus serupa dapat dicegah di masa depan dan penanganan kasus yang terjadi dapat dilakukan secara lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji implementasi peran DP3AP2KB dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren Kabupaten Agam. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Selain itu, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat DP3AP2KB Kabupaten Agam dan stakeholder terkait (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas pendidikan), observasi pelaksanaan koordinasi antar lembaga, serta dokumentasi proses penanganan kasus yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas peran lembaga dan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren

PEMBAHASAN

Peran Dan Fungsi DP3AP2KB Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Khususnya di Kabupaten Agam

Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks ini, DP3AP2KB memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Lembaga ini menjalankan fungsi preventif melalui program sosialisasi dan edukasi yang komprehensif kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. DP3AP2KB telah membantu

mengurangi jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak. DP3AP2KB berfokus pada perlindungan anak dalam misi dan fungsi utamanya yang dilakukan melalui berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut adalah sosialisasi dengan tujuan mengedukasi masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Melalui kegiatan edukasi ini, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi dan pemahaman tentang isu kekerasan seksual terhadap anak. Untuk meningkatkan upaya pencegahan, program DP3AP2KB juga menyediakan layanan pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual terhadap anak.

Oleh karena itu, para konselor DP3AP2KB memainkan peran penting dalam menangani masalah pelecehan seksual terhadap anak melalui berbagai program pendidikan dan sosial untuk masyarakat setempat. Mereka secara aktif memberikan informasi tentang hak-hak anak, konsekuensi dari kekerasan seksual, dan cara-cara untuk melindungi anak-anak dari risiko kekerasan. Selain itu, para pekerja sosial dari program ini membantu para korban pelecehan seksual untuk mendapatkan konseling, bantuan hukum, dan rujukan ke lembaga-lembaga yang tepat untuk mendapatkan layanan tambahan. Dukungan ini terbukti bermanfaat dalam membantu korban untuk pulih dan menguatkan secara psikologis.⁷

Dalam aspek penanganan kasus kekerasan seksual, DP3AP2KB telah mengembangkan sistem layanan terpadu yang melibatkan berbagai komponen, sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di MTI Canduang, Kabupaten Agam. Kasus yang terungkap pada Juli 2023 ini melibatkan 43 santri laki-laki sebagai korban, dengan dua tersangka berinisial RA (29) dan AA (23). Sejalan dengan fungsinya, DP3AP2KB Kabupaten Agam segera mengambil peran aktif dalam memberikan pendampingan dan penyembuhan trauma terhadap para korban. Sistem layanan terpadu yang dikembangkan mencakup layanan pengaduan 24 jam,

⁷ Fika Sakinah, 'Peran Penyuluh Dp3ap2kb Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Batang', 2024.

pembentukan tim khusus di tingkat desa, serta penjaminan kerahasiaan identitas pelapor dan korban sebagai prioritas utama dalam penanganan kasus.

Pendampingan yang diberikan DP3AP2KB dalam kasus MTI Canduang bersifat holistik, mencakup aspek psikologis, hukum, dan sosial. Para konselor profesional memberikan layanan konseling intensif untuk membantu pemulihan trauma korban, mengingat hasil investigasi internal MTI Canduang mengungkapkan bahwa tiga korban mengalami sodomi dan 37 lainnya mengalami pencabulan. Trauma akibat kekerasan seksual membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan untuk memastikan korban dapat pulih sepenuhnya. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat pernyataan kuasa hukum korban, Masrizal, yang mengungkapkan bahwa para korban tidak hanya mengalami trauma psikologis, tetapi juga kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan baru.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual di MTI Canduang. Penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan kerjasama yang solid antar berbagai pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, DP3AP2KB Kabupaten Agam berkoordinasi erat dengan Polresta Bukittinggi yang menangani penyelidikan kasus, serta dengan pihak MTI Canduang yang membentuk tim investigasi internal. Kerjasama ini memungkinkan pengungkapan fakta secara komprehensif dan penanganan kasus yang lebih efektif. Sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan DP3AP2KB memungkinkan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, termasuk dalam penanganan kasus di MTI Canduang. Evaluasi berkala dalam program pelayanan sosial untuk memastikan efektivitas program. Pemantauan rutin terhadap perkembangan kasus dan kondisi korban memungkinkan DP3AP2KB untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan, seperti bantuan akses pendidikan bagi korban yang mengalami penolakan dari pesantren lain.⁸

⁸ M Zahid Qutub Zubairi, 'Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga', 2023.

Peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Kasus MTI Canduang menjadi pembelajaran berharga tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan pelaporan kasus kekerasan seksual. Pemberdayaan masyarakat merupakan komponen penting dalam sistem perlindungan anak yang efektif. Melalui kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat, DP3AP2KB Kabupaten Agam terus memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan berbasis komunitas untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Keberhasilan program DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual di MTI Canduang tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Koordinasi yang baik dengan institusi pendidikan, penegak hukum, dan organisasi masyarakat telah menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Pengalaman penanganan kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan multi-stakeholder yang diterapkan DP3AP2KB merupakan model yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan. Tantangan yang muncul, seperti stigmatisasi korban dan kesulitan akses pendidikan, menjadi catatan penting untuk pengembangan program perlindungan dan pendampingan korban yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Khususnya Pesantren di Kabupaten Agam

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang melibatkan 43 santri sebagai korban, telah menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif antar berbagai lembaga dalam penanganan kasus tersebut. Peristiwa ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang membutuhkan pendekatan multi-stakeholder, dimana setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang komprehensif kepada para korban. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam memastikan penanganan kasus yang efektif, mulai dari proses pengungkapan, penyelidikan, hingga pemulihan trauma korban.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di MTI Canduang, Kabupaten Agam menunjukkan adanya koordinasi multi-stakeholder dalam penanganannya. beberapa lembaga yang terlibat aktif dalam penanganan kasus ini, yaitu kepolisian, pesantren, dan DP3AP2KB. koordinasi antar lembaga tersebut memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, dimana koordinasi ini antara lain:⁹

1. Kepolisian

Polresta Bukittinggi bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum untuk kasus ini. Setelah menerima laporan dari wali murid pada 22 Juli, kepolisian segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap dua tersangka (RA dan AA). Kombes Yessy Kurniati selaku Kapolresta Bukittinggi mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan pihak pesantren dan DP3AP2KB dalam mengungkap lebih banyak korban. Bukti koordinasi yang efektif terlihat dari berkembangnya jumlah korban yang teridentifikasi dari awalnya hanya 5 orang menjadi 43 orang.

2. Pesantren (MTI Canduang)

MTI Canduang melalui juru bicaranya, Khairul Anwar, menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini dengan membentuk tim investigasi internal, berkoordinasi aktif dengan kepolisian dalam pendalaman kasus, membuka posko pengaduan, membentuk tim hukum yang terdiri dari 10 orang pengacara dan alumni, berkoordinasi dengan jaringan psikolog untuk pemeriksaan dan pendampingan korban, mengadakan evaluasi proses pembelajaran di luar sekolah yang ada di asrama.

3. DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Agam, di bawah

⁹ Ayu, 'Peran Dinas Pemberdayaan Pengendalian Perempuan Pendudukan Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sambas', 4.2 (2021), 1–23.

pimpinan Surya Wendri, melakukan beberapa tindakan koordinatif dengan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban, memberikan pendampingan saat pemeriksaan di Polresta Bukittinggi, berkoordinasi dengan pihak pesantren dalam upaya pemulihan trauma korban, melakukan pendampingan berkelanjutan untuk mencegah korban berpotensi menjadi pelaku di masa depan

Dengan kerjasama koordinasi antar lembaga ini, penanganan kasus kekerasan seksual di MTI Canduang menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengungkap dan menangani kasus secara komprehensif. Koordinasi yang terjalin antara Polresta Bukittinggi, pihak pesantren MTI Canduang, dan DP3AP2KB Kabupaten Agam telah menciptakan sistem penanganan yang holistik, mulai dari pengungkapan kasus, penyelidikan, hingga pendampingan korban. Keberhasilan ini tercermin dari bertambahnya jumlah korban yang teridentifikasi dari 5 menjadi 43 orang, yang menunjukkan efektivitas sistem pelaporan dan investigasi yang dibangun. Selain itu, pembentukan tim hukum oleh pesantren yang terdiri dari 10 pengacara dan alumni, serta pendampingan psikologis yang intensif dari DP3AP2KB, memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai. Model koordinasi multi-stakeholder ini dapat menjadi contoh praktik terbaik dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren, yang dapat diadaptasi dan diterapkan di daerah lain di Indonesia.¹⁰

Dalam kasus ini Polresta Bukittinggi sebagai garda terdepan penegakan hukum telah menunjukkan responsivitas yang baik dalam penanganan kasus ini. Hal ini terlihat dari cepatnya proses penangkapan tersangka RA dan AA setelah menerima laporan dari wali murid pada 22 Juli. Koordinasi internal kepolisian dalam pengungkapan kasus ini sejalan dengan teori *Criminal Justice System* yang dimana kepolisian berperan sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana yang harus

¹⁰ Muhammad Irfan; Lili Rasjidi Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

bertindak cepat dan profesional dalam menangani kasus kejahatan seksual.¹¹ Serta, DP3AP2KB Kabupaten Agam menunjukkan peran aktif dalam memberikan pendampingan psikologis kepada para korban. Surya Wendri selaku Kepala DP3AP2KB telah mengkoordinasikan tim untuk melakukan pemeriksaan psikologis dan pendampingan korban. Pendampingan psikologis merupakan komponen kritis dalam pemulihan trauma korban kekerasan seksual, terutama pada anak-anak di lingkungan pendidikan.

MTI Canduang sebagai institusi pendidikan tempat kejadian perkara telah menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini melalui pembentukan tim investigasi internal. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Koordinasi antara pihak pesantren dengan kepolisian dalam membongkar kasus ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya keterbukaan dalam penanganan kasus. Peran kuasa hukum korban, seperti yang ditunjukkan oleh Masrizal, menjadi penghubung penting antara korban dengan sistem peradilan. Peran advokat dalam sistem peradilan pidana tidak hanya sebagai pembela korban tetapi juga sebagai fasilitator akses keadilan. Koordinasi antara kuasa hukum dengan kepolisian dan DP3AP2KB memperlancar proses pengungkapan kasus dan perlindungan korban.¹²

Tim psikolog yang dikoordinasikan oleh DP3AP2KB menunjukkan adanya pendekatan multi-disiplin dalam penanganan trauma korban. Hal ini sejalan dengan teori trauma healing dimana pemulihan trauma membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai profesi dan keahlian. Peran Dinas Sosial dalam kasus ini belum terlihat secara eksplisit, namun menurut Panduan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak, seharusnya ada koordinasi aktif dengan DP3AP2KB dalam

¹¹ Muladi H, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995).

¹² Amanda Pasca Rini and others, 'Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5.2 (2024), 2398–2402 <<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3179>>.

hal rehabilitasi sosial korban. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan seksual.¹³

Keterlibatan sosiolog dari Universitas Andalas, seperti memberikan perspektif akademis dalam memahami dampak sosial dan stigma yang dihadapi korban. Pendekatan akademis-praktis dalam penanganan kasus kekerasan seksual dapat membantu mengurangi stigma sosial dan mendukung proses pemulihan korban. Koordinasi dengan lembaga pendidikan lain menjadi tantangan tersendiri, mengingat adanya penolakan terhadap korban yang ingin pindah sekolah. Sistem koordinasi antar lembaga pendidikan dalam menangani perpindahan siswa korban kekerasan seksual untuk menghindari reviktimisasi sangatlah penting.¹⁴

Peran media massa dalam pemberitaan kasus ini, seperti yang dilakukan BBC Indonesia, menunjukkan pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan media untuk memberikan informasi yang akurat namun tetap melindungi privasi korban. Evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi antar lembaga dalam kasus ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam aspek pengungkapan kasus dan penanganan awal, namun masih terdapat tantangan dalam aspek rehabilitasi sosial dan reintegrasi korban ke lingkungan pendidikan baru. Keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya diukur dari aspek legal, tetapi juga dari aspek pemulihan dan perlindungan korban secara komprehensif.

SIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks ini, DP3AP2KB memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Kabupaten Agam. Lembaga ini menjalankan fungsi preventif melalui program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta menyediakan layanan pengaduan 24 jam. Dalam kasus MTI Canduang, DP3AP2KB memberikan pendampingan

¹³ Kementerian Sosial RI, 'Pedoman Respon Kasus Anak', 2022, 162.

¹⁴ A Zarkasi and Elizabeth Siregar, 'Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', 5 (2024), 325–37.

holistik mencakup aspek psikologis, hukum, dan sosial kepada 43 korban kekerasan seksual. Lembaga ini juga berkoordinasi aktif dengan Polresta Bukittinggi dan pihak pesantren untuk penanganan kasus yang efektif, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pemulihan trauma korban. Keberhasilan penanganan kasus ini menunjukkan efektivitas pendekatan multi-stakeholder yang diterapkan DP3AP2KB dalam sistem perlindungan anak.

Koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual di MTI Canduang Kabupaten Agam melibatkan tiga lembaga utama yang bekerja secara sinergis. Kepolisian (Polresta Bukittinggi) bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan tersangka. Pihak pesantren MTI Canduang menunjukkan keseriusan dengan membentuk tim investigasi internal, membuka posko pengaduan, dan membentuk tim hukum. Sementara itu, DP3AP2KB Kabupaten Agam berperan dalam memberikan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma korban. Koordinasi efektif antara ketiga lembaga ini terbukti berhasil mengungkap jumlah korban yang meningkat dari 5 menjadi 43 orang, serta memastikan penanganan kasus yang komprehensif mulai dari pengungkapan, penyelidikan, hingga pendampingan korban.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan untuk mengembangkan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih komprehensif di lingkungan pesantren melalui:

1. Pembentukan unit khusus penanganan kekerasan seksual di setiap pesantren yang bekerja sama dengan DP3AP2KB.
2. Penguatan sistem pengawasan dan pelaporan dengan memanfaatkan teknologi digital.
3. Pengembangan protokol koordinasi yang lebih terstruktur antar lembaga terkait.
4. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping psikososial khusus untuk kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

5. Pembangunan database terpadu untuk pemantauan dan evaluasi penanganan kasus.

Implementasi saran ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa dan meningkatkan efektivitas penanganan bila terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan; Lili Rasjidi, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001)
- Ayu, 'Peran Dinas Pemberdayaan Pengendalian Perempuan Pendudukan Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sambas', 4.2 (2021), 1–23
- Caniago, Halbert, 'Kronologi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap 43 Santri Di Agam - Korban Mengalami "Trauma Mendalam" Dan Stigma', *Bbc.Com*, 2024, p. 1 <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/coxjx7nd4vx0.amp>> [accessed 28 October 2024]
- H, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995)
- Kementerian Sosial RI, 'Pedoman Respon Kasus Anak', 2022, 162
- Pasca Rini, Amanda, Devi Puspitasari, Salsabila R K Syaharani, and Muchammad Rizal, 'Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5.2 (2024), 2398–2402 <<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3179>>
- Putri, Afifah Ananda, 'Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Perspektif Convention on The Right Of The Child', 1.2 (2023), 1–13
- Rachmawati, 'Menyoal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 43 Santri Di Agam, 2 Guru

Ditangkap, Korban Alami Trauma Dan Stigma', *Regional.Kompas.Com*, 2024, p. 1
<<https://regional.kompas.com/read/2024/08/03/065600778/menyoal-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-43-santri-di-agam-2-guru-ditangkap?page=all>> [accessed 29 October 2024]

Rosania Paradias, Eko Suponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 1

Sakinah, Fika, 'Peran Penyuluh Dp3ap2kb Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Batang', 2024

Triwidiyanti, 'Kekerasan Seksual Di Indonesia Meningkat, 70 Persen Korban Kenal Pelaku', *Detik.Com*, 2023, p. 1

Yuliana Sopianti, 'Implementasi Peran DP3AP2KB Provinsi NTB Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa', *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2022

Zarkasi, A, and Elizabeth Siregar, 'Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', 5 (2024), 325–37

Zubairi, M Zahid Qutub, 'Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga', 2023